

1. Perlu adanya pendidikan atau sosialisasi mengenai hukum yang merata dan mencakup semua aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat guna untuk mencegah masyarakat dari kebutaan akan hukum.
2. Perlunya menggalakan upaya preventif yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait mengenai perlindungan terhadap satwa dengan cara memberikan penyuluhan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang bertempat tinggal berdekatan dengan wilayah hidup satwa yang dilindungi mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.
3. Peran aparat Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama Instansi yang terkait dengan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, terutama bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan seperti Kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus semakin gencar melakukan operasi penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Raja Grafindo Persada, 2002)

- Harkristuti, Harkrisyono, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Progran Doktor Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, 2004)
- Kartanegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Keraf, Sony, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Kompas, 2002)
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung : Remaja Rosala Karya Ofset, 2008)
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, (Jakarta : Erlangga, 1995)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 1980)
- Muladi dan Barda Arief, Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 2005)
- Mulyati, widadasari dan Hiroshi Kobayshi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta : Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam, 2006)
- Pasya, Gamal, *Penanganan Konflik Lingkungan (Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Lampung)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru 1984)
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1988)

Sudarwan, Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002)

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lain :

Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan KUHP Tahun 2018

C. JURNAL

Yoshua, Aristides, Agus Purnomo dan Fx. Adji Samekto, *Perlindungan Satwa*

Langka di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna(Cites), (Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, 2014)

D. Internet

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/08/122-spesies-burung-di-indonesia-terancam-punah>, diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 22.18 WIB